

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan faham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu madzhab Syafi'i dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pola wakaf masyarakat Islam di Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.<sup>1</sup>

Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya di masa-masa awal. Walaupun pada akhirnya nanti dapat menimbulkan persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan

---

<sup>1</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Fikih Ruislagh*, Jakarta, 2015, hlm.17

bukti arkeologi, candra sengkala, piagam perwakafan dan cerita sejarah tertulis maupun lisan<sup>2</sup>.

Wakaf disebut sedekah jariyah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadist. Wakaf dalam hal ini dianggap sebagai bagian dari sedekah. Secara umum sedekah dibedakan menjadi dua: sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah pun dapat dibedakan menjadi dua yakni sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir dan sedekah yang pahalanya mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu sedekah yang terakhir disebut dengan wakaf.<sup>3</sup> Wakaf merupakan salah satu dari sekian ajaran Islam yang diorientasikan sebagai investasi akhirat, karena secara garis besar pengertian wakaf adalah menyerahkan harta benda yang kita miliki di jalan Allah guna dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat. Kajian fiqih mengenai wakaf pun telah menjadi perhatian sebagian para ulama.<sup>4</sup>

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>5</sup> Wakaf juga merupakan salah satu instrumen sosial dalam distribusi kekayaan. Menurut ketua yayasan World Islamic Economic Forum (WIEF),

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, dikutip dari Rahmad Djatnika, *Tanah Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 1997, hlm. 37-38

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2008, hlm.8

<sup>4</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, Jakarta, 2016, hlm.70

<sup>5</sup> Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 66

wakaf merupakan instrumen penting dalam distribusi kekayaan dalam islam terlebih lagi di dunia muslim saat ini. Seseorang berada dalam keadaan sangat miskin dan kekuarnagan di satu sisi sedangkan disisi lain mengalami peningkatan kekayaan dan kesejahteraan, maka wakaf merupakan solusi yang dapat menjadi intrumen yang secara substantif mempersempit jarak tersebut.<sup>6</sup>

Para ulama sepakat menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyariatkan dalam agama islam. Tidak seorang pun menyangkal syariat wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa diutamakan para sahabat Rasulullah saw, ahli-ahli ibadah yang suka bersedekah atau membuat amal kebajikan dan ahli ilmu yang suka mendekatkan dirinya dengan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ج</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>7</sup>

Amalan mewakafkan harta kejalan yang baik akan diberi ganjaran oleh Allah dengan ganjaran yang kekal dan berkepanjangan selama harta wakaf itu masih ada dan terus di manfaatkan. Sebuah hadist dari Abu Hurairah r.a menjelaskan bahwa rasulullah saw bersabda:

<sup>6</sup> *Op Cit, Fikih Ruislagh*, hlm. 12

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Hadis*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila Telah menceritakan salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.<sup>8</sup>

Ulama telah menafsirkan kata sedekah jariyah dalam hadist tersebut dengan pengertian wakaf. Sebab pahala sedekah jariyah terus menerus mengalir kepada orang yang melakukannya, sedangkan pahala sedekah yang lain tidak terus mengalir seperti sedekah amal jariah atau wakaf.<sup>9</sup>

Wakaf juga merupakan instrumen keagamaan Islam yang memiliki jangkauan manfaat bagi seluruh umat, baik itu muslim maupun non muslim. Wakaf tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan saja, namun ada juga yang berbentuk wakaf benda bergerak seperti uang, kendaraan, surat berharga dan sebagainya. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.<sup>10</sup> Wakaf tersebut apabila di kelola secara produktif maka program

<sup>8</sup> Kitab Sahih Muslim, Nomor 3084

<sup>9</sup> Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, hlm. 485

<sup>10</sup> Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

pengentasan kemiskinan di prediksi akan mengalami eskalasi.<sup>11</sup> Hal ini disebabkan karena dana yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu yang membutuhkan dana untuk biaya penghidupan maupun sekolah mereka.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagai mestinya. Banyak harta wakaf yang terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melanggar hukum. Kejadian tersebut dapat terjadi salah satunya dikarenakan kelalaian atau ketidak mampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan dikatakan bahwa nazhir mempunyai tugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Di samping kewajiban di atas, nazir juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
  - a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
  - b. Memelihara tanah wakaf.
  - c. Memanfaatkan tanah wakaf.
  - d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.

---

<sup>11</sup> Jajang dkk, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.29, 2013, No 2

- e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi:
  - 1) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf.
  - 2) Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
  - 3) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.
2. Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang:
  - a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh Pejabat Agraria.
  - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif dan untuk kepentingan umum.
  - c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
3. Melaporkan anggota nazhir yang berhenti dari jabatannya.
4. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, maka pada pasal 22

Undang-Undang Perwakafan bahwasanya harta benda wakaf di peruntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu seorang nazhir tidak hanya melakukan pengadministrasian, ia juga harus mengembangkan, mengawasi, melindungi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan harta wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Untuk itu seorang nazhir dituntut untuk cakap dan terampil dalam mengelola harta wakaf yang telah dititipkan oleh wakif. Merujuk pada pasal 21 UU No 41 Tahun 2004 bahwasanya nazhir dalam mendaftarkan harta benda wakaf harus menyerahkan persyaratan administrasi yang memuat:

1. Nama dan identitas wakif.
2. Nama dan identitas nazhir.
3. Data dan keterangan harta benda wakaf.
4. Peruntukan harta benda wakaf.
5. Jangka waktu wakaf.

Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nazhir yang masih tradisional dalam mengelola wakaf, seperti masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan terhadap persoalan wakaf, rendahnya kualitas sumber daya manusia nazhir wakaf dan lemahnya kemauan para nazhir dalam pemberdayaan wakaf.<sup>12</sup> Padahal kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui

---

<sup>12</sup> Achmad Djunaidi. Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007, hlm. 52



datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksese penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.<sup>13</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan terlihat begitu pentingnya peran nazhir dalam memelihara dan mengoptimalkan manfaat harta wakaf. Dalam hal ini nazhir yang di bantu oleh PPAIW dapat mengadministrasikan harta wakaf ke KUA. PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama (yang telah melimpahkan wewenang itu kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat). Akta ikrar wakaf yang di buat oleh PPAIW itu adalah otentik, dibuat setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya.

Akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat tidak sedikit nazhir yang tidak mengetahui tugasnya sebagai nazhir. Hal ini terjadi di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Di Desa Cihaur terdapat beberapa harta wakaf berupa tanah yang belum teradministrasikan tanah wakaf tersebut. Salah satu dari permasalahan tanah wakaf terjadi pada tanah wakaf atas nama bapa Sapri sebagai *wakif* dan Nazir atas nama bapak Jakaria. Tanah wakaf ini sebenarnya sudah diwakafkan beberapa tahun lalu. Beberapa faktor yang melatarbelakangi belum

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 2



No	Wakif	Nazhir	Harta wakaf	Peruntukan wakaf	Luas wakaf
----	-------	--------	-------------	------------------	------------

teradministrasikannya harta wakaf diantaranya karena nazhir yang tidak mengetahui tatacara adminitrasi wakaf, malas menguruskan harta benda wakaf tersebut.

Dengan adanya pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan bahwasanya tugas nazhir harus mengadministrasikan harta benda wakaf. Berdasarkan sumber data desa terdapat lima harta wakaf yang belum mengadministrasikan harta benda wakaf diantaranya sebagai berikut:

No	Wakif	Nazhir	Harta wakaf	Peruntukan wakaf	Luas wakaf
1	Bpk Sapri	Bpk Jakaria	Tanah	Mushola	192 M2
2	Bpk Sukirwan	Bpk Eco Karsa	Tanah	Mushola	440 M2
3	Ibu Angsi	Bpk. Dede Sihabudin	Tanah	Pesantren	728 M2
4	Ibu Sarinah	Bpk Maman	Tanah	Mesjid	260 M2
5.	Alm. Bpk Racu	Bpk. Fi'i	Tanah	Mushola	183 M2

Keterangan: Sumber data berasal dari Sekertaris Desa Cihaur

Berdasarkan kelima harta benda wakaf tersebut, penulis hanya meneliti tiga harta benda wakaf sebagai berikut :

1	Bpk Sapri	Bpk Jakaria	Tanah	Mushola	192 M2
2	Bpk Sukirwan	Bpk Eco Karsa	Tanah	Mushola	440 M2
3	Ibu Angsi	Bpk. Dede Sihabudin	Tanah	Pesantren	728 M2

Berdasarkan fakta dan fenomena yang ada di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, penulis penasaran dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Ketentuan Nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Kajian Wakaf di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi ketentuan nazir terhadap harta benda wakaf yang belum teradministrasi menurut Undang-Undang Pasal 11 Nomor 41 Tahun 2004?
2. faktor apa saja yang menjadi penghambat nazir dalam pengadministrasian harta benda wakaf di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap nazir yang belum mengadministrasikan harta benda wakaf menurut Undang-Undang Pasal 11 Nomor 41 Tahun 2004 ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi :

- a. implementasi ketentuan nazir terhadap harta wakaf yang belum teradministrasikan menurut Undang-Undang Pasal 11 Nomor 41 Tahun 2004.
- b. Faktor penghambat apa yang melatarbelakangi nazir dalam pengadministrasian harta benda wakaf di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
- c. Penyelesaian hukum terhadap nazir yang belum mengadministrasikan harta wakaf menurut Undang-Undang Pasal 11 Nomor 41 Tahun 2004.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang peranan nazir bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai sumbangan keilmuan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Desa Cihaur tentang peran nazir dalam mengelola wakaf.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada beberapa skripsi yang membahas tentang nazhir. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak merupakan pengulangan atau

duplikasi dari penelitian yang telah ada, karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun temukan diantaranya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang di tulis oleh Syafiatul Munawaroh (UIN Bandung) yang berjudul: ***Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Kepada Nazir (Studi Putusan Mahkamah Agung No.85K/AG/2012)***. Hasil dari penelitian ini bahwa duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 85K/AG/2012 adalah berawal dari adanya perbedaan pendapat antara penggugat/termohon dan tergugat/pemohon tentang status tanah wakaf yang diamanahkan oleh Hasan bin Oemar Bahafdoellah pada tahun 1942 yang bersertifikat HGB No. 67, surat ukur No.424 Tahun 1912, serta metode penemuan hukum yang digunakan dalam putusan ini adalah *interpretasi sistematis* (logis) dan dalam perkara ini hakim mahkamah agung yaitu melihat pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi pemohon di tolak.
2. Penelitian yang ditulis oleh Januar Solehudin (UIN Bandung) yang berjudul: ***Perubahan Status Tanah Wakaf dengan Berubahnya Nazir (Studi Kasus Sengketa Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah dengan Yayasan Al-Basyariyyah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)***. Hasil dari penelitian ini adalah berubahnya nazhir wakaf tidak dapat merubah status tanah atau benda wakaf. Perubahan status tanah wakaf diatur oleh Undang-Undang yaitu dalam PP No. 28 Tahun 1977 dengan merujuk pada dua alasan yaitu karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan

umum. Perselisihan tersebut bukan karena hal-hal yang prinsip dalam pelaksanaan hukum perwakafan tetapi karena dua orang anggota nazhir yang di sahkan dalam surat pengesahan nazir No. 136 tahun 1997 yaitu U Karim dan Sakri sudah tidak bersama-sama lagi dengan anggota nazhir yang lainnya berada dalam pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Baleendah mereka adalah Nanang Soleh, Jajang Solihin dan E Ramelan. U Karim dan Sakri saat ini menjadi pengurus Yayasan Al- Basyariyah. Keduanya sama-sama beranggapan hal ini harus dipertahankan demi menjalankan ikrar wakaf dan amanah wakif.

3. Penelitian yang ditulis oleh Eti Rosita ( UIN Bandung ) yang berjudul: ***Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif oleh Nazhir (Studi Kasus di Kementerian Agama Kabupaten Majalengka)***. Hasil penelitiannya adalah pemberdayaan wakaf secara produktif di Kementerian Agama Kabupaten Majalengka kebanyakan masih di peruntukan sebagai sarana ibadah dan lembaga pendidikan yang sifatnya prosuktif dari inisiatif masyarakat bukan program dari pemerintah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006.
4. Penelitian yang ditulis oleh Maman Haeruman ( UIN Bandung ) yang berjudul: ***Sebngeta Tanah Wakaf antara Keluarga Wakif dengan Nazhir (Kasus di DKM 2 Al-Husna Dusun Cijoho Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kbuapten Ciamis)***. Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang pengambilan tanah wakaf oleh keluarga wakif di DKM 2 Al-Husna Dusun Cijoho Desa Muktisari Kec Cipaku Kab. Ciamis karena faktor lemahnya keagamaan dan lemahnya

pengetahuan tentang perwakafan. Sedangkan faktor lain terhadap perwakafan yang paling dominan adalah lemahnya administrasi.

5. Penelitian yang di tulis oleh Edrow Pramudya ( UIN Bandung ) yang berjudul: ***Status Hukum Ikrar Wakaf Tanpa Kehadiran Nazhir di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung.*** Hasil ari penelitian ini adalah data yang ditemukan bahwa prosedur wakaf di KUA Kecamatan Kiaracondong merujuk pada tatacara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf yang diatur dalam pasal 223 dan 224 KHI. Ketidakhadiran nazhir dalam ikrar wakaf di KUA Kec. Kiaracondong karena nazhir memberikan surat kuasa. Dilain pihak tinjauan fiqh dan peraturan perundang-undangan tentang nazhir yang tidak hadir pada ikrar waktu wakaf adalah sah (dibolehkan) dikarenakan fiqh dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang nazhir yang berhalangan hadir.
6. Penelitian yang ditulis oleh Rizal Firdaus ( UIN Bandung ) yang berjudul: ***Penggantian Nazhir Wakaf di Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.*** Hasil dari penelitian ini adalah proses penggantian nazir yang terjadi di Desa Babakan dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan nazhir lama. Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, penggantian tersebut tidak sah sebab tidak mengikuti prosedur yang berlaku walaupun alasan yang dikemukakan ahli waris termasuk salah satu alasan diperbolehkannya penggantian nazir wakaf.
7. Penelitian yang ditulis oleh Imanudin (UIN Bandung) yang berjudul: ***Wasiat Nazhir kepada Ahli Waris tentang Pengelolaan Benda Wakaf di Yayasan***

***Pendidikan Islam Raudlatul Muhtadain Desa Binong Kec. Binong Kab.***

***Subang.*** Hasil dari penelitian ini adalah wasiat nazir kepada ahli waris tentang pengelolaan benda wakaf pada tahun 2001 isinya agar jabatan nazhir dan juga ketua yayasan harus dilanjutkan oleh ahli waris dari nazhir. Alasan ahli waris mempertahankan wasiat wakaf dari nazhir karena ia merasa bertanggung jawab atas wasiat yang ditulis oleh orang tuanya yang mengamanatkan agar pengelolaan tanah wakaf yang berada dalam naungan yayasan agar dikelola oleh keluarganya. Merujuk pada KHI pasal 221 UU No 41 Tahun 2004 pasal 40, PP No. 10 Tahun 1961 pasal 28, maka proses wasiat nazir kepada ahli waris tentang pengelolaan benda wakaf tersebut tidak sah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penulis lebih fokus kepada tugas nazir dalam mengelola wakaf yang belum teradministrasikan dan apa faktor yang melatarbelakangi nazir belum mengadministrasikan harta wakaf tersebut.

**E. Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran yang di ambil dari berbagai pendapat yang membahas mengenai nazhir yaitu dijelaskan sebagai berikut :

Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan kegiatan filantopi yang berfungsi sebagai aset kontruksi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, wakaf merupakan anjuran kepada si kaya untuk memperhatikan orang-orang yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola,



dan hasilnya di manfaatkan untuk membantu kebutuhan, membina dan mengangkat derajat manusia.<sup>14</sup>

Terdapat tiga kata dalam memebentuk pengertian wakaf, yaitu *waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *al tasbil* (berderma). Sedang wakaf dan *al habs* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas*, dan *mahbus*. Selanjutnya *al-habs* artinya *al-man'* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habs al-shay* (menahan sesuatu). Disebut menahan karena wkaaf ditahan dari keruksakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang yang berhak atas wakaf tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendan miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat menurut syariah. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Ada 4 rukun wakaf, yaitu (1) wakif (orang yang mewakafkan), (2) mauquf alaih (pihak yang diserahi wakaf), (3) mauquf (harta yang diwakafkan), (4) sighat atau ikrar (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).

---

<sup>14</sup> Tiswarni, 2014, *Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Quran dan Wakaf Center, dalam Al-Adalah Vo. XII, No 2*, hlm. 410.

<sup>15</sup> Suchamdi, *Eksistensi Qobul Penerimaan dalam Akad Wakaf* dalam *Justitita Islamica Vol.9 No.2*, 2012, hlm.29

Meskipun nazhir tidak terdapat pada rukun wakaf namun para ulama sepakat bahwa para wakif harus menunjuk nazhir wakaf baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan. Pada kenyataannya praktik wakaf yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan baik. Banyak permasalahan wakaf yang muncul seperti harta wakaf yang terlantar atau beralih kepada tangan ketiga dengan cara melanggar hukum. Keadaan tersebut dapat terjadi karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya di lindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi adanya wakaf.

Pada dasarnya ajaran wakaf menuntut nazhir untuk memproduktifkan harta wakaf yang di titipkan. Ini tercermin pada hadist Ibnu Umar yang menyatakan: “tahanlah pokok (modalnya) dan sedekahkan hasilnya”.(An-Nawawi, 1994: 11/88, hadist no . 4200). Sama halnya dengan hadist tersebut, pasal 16 Undang-Undang tentang wakaf mengatakan harta benda wakaf yang dapat di wakafkan terdiri dari benda yang tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan diantaranya:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan seperti:

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa, dan
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu merujuk dari hadist dan undang-undang tersebut, dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi untuk tujuan masa depan dengan mengembangkan harta secara produktif untuk kemaslahatan umat. Selain itu wakaf juga mengandung unsur ibadah yang menunjukkan pada pelakunya (wakif) akan mendapat pahala secara terus menerus. Maka dari itu diperlukan nazhir yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan harta benda wakaf.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian lazim juga disebut *prosedur penelitian* dan ada pula yang menggunakan istilah *metode penelitian*. Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup : penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan di kumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, cara pengolahan dan analisis data yang akan di tempuh.<sup>16</sup>

### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang beralamat di Jl. Cihaur-Mekarjaya Kabupaten Kuningan. Alasan penulis meneliti di Desa Cihaur karena penulis merasa tertarik terhadap benda wakaf yang ada di Desa Cihaur yang sudah ada beberapa tahun kebelakang.

### 2. Metode penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.<sup>17</sup> Yang mana penelitian ini menekankan pada

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 57

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang : CV. Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 11

peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tiga orang nazhir yang diberi amanah untuk mengelola wakaf yaitu Bapak Jakaria, Bapak Eco Karsa dan Bapak Dede Sihabudin. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. PPAIW/ Petugas KUA yang membantu dalam proses perwakafan.
- b. Referensi kepustakaan, berupa buku-buku tentang perceraian sebagai landasan untuk merumuskan tinjauan teoritis.

### 4. Jenis data

Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan, mengenai peranan nazhir terhadap harta wakaf yang belum teradministrasikan menurut Undang-Undang Pasal 11 Nomor 41 Tahun 2004 dan penyelesaian hukum terhadap nazhir yang belum mengadministrasikan harta wakaf menurut Undang-Undang Pasal 11 Nomor 41 Tahun 2004 secara jelas dan lengkap.

### 5. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan

kepuustakaan. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain adalah:

- a. Observasi, yakni mengamati dan meneliti nazhir dalam mengelola wakaf di Desa Cihaur.
- b. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada nazhir wakaf dan tokoh masyarakat yang mengetahui wakaf yang ada di Desa Cihaur.
- c. Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan nazhir terhadap harta wakaf.

#### 6. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data berupa hukum dan aturan-aturan mengenai tugas nazhir serta hukum yang ditemukan dari hasil wawancara.
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh tentang tugas nazhir dalam mengelola tanah wakaf di Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

- c. Setelah data diklasifikasikan, data ditafsirkan untuk di analisis dengan komponen yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- d. Membuat kesimpulan dari hasil penafsiran tersebut.

